PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/221 /B.II/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM TINGKAT DASAR PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tingkat Dasar oleh Pemerintah Propinsi Lampung dari tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2005, maka dipandang perlu menetapkan para peserta yang akan mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
6. Keputusan Gubernur Lampung nomor G/120/B.II/HK/2005 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Peserta Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tingkat Dasar Pemerintah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tingkat Dasar tersebut berlangsung dari tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2005 di Bandar Lampung.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Panitia Penyelenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juni 2005.

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.